KAJIAN YURIDIS POSISI KONSTITUSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUSPI

Fevie Chandra, Djoko Purwanto,S.H.,M.Hum
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49, Jember 6812
E-mail : feviechandra01@gmail.com

Abstrak

Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi menimbulkan ketidak pastian posisi konstitusi terhadap komisi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui posisi konstitusi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Komisi pemberantasan korupsi yang awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah lembaga pembantu yang di dirikan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pada Tahun 2019 undang-undang tersebut direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Pasal 3 diubah menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini membuat rancu dalam penafsiran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Kedudukan, KPK, Revisi

Abstract

The revision of the law on the anti-corruption commission creates uncertainty in the constitutional position of the commission itself. This study aims to determine the constitutional position of the corruption eradication commission based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The research used is normative juridical research. The data used is secondary data sourced from primary and secondary law. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The Corruption Eradication Commission, which was originally regulated by Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, is an auxiliary institution established to prevent and eradicate corruption in Indonesia, Article 3 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Corruption Crimes explains that it is an institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from any power. In 2019 the law was revised and became Law No. 19 of 2019 concerning the Second

Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, so Article 3 was changed to the Corruption Eradication Commission, which is a state institution within the executive power clump. in carrying out their duties and authorities are independent and free from any power. This creates confusion in the interpretation of the position of the Corruption Eradication Commission.

Keywords: Position, KPK, Revision

KAJIAN YURIDIS POSISI KONSTITUSIONAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dengan prinsip negara adalah negara hukum, maka memiliki risiko setiap perbuatan diatur atau dilandasi oleh hukum dan harus tunduk dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, karena hukum dibentuk atau dibuat untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Semua sama dimata hukum baik pejabat pemerintah maupun rakyat, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan atau penyelahgunaan kekuasaan. Di Indonesia sendiri banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, perilaku menyimpang yang ada di masyarakat sejak dahulu dan masih sukar untuk dihilangkan adalah perilaku memperkaya diri sendiri yang melanggar hukum atau biasa yang kita sebut korupsi, sedangkan pelakunya biasa disebut dengan koruptor.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain dikarenakan tindak pidana korupsi menyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.[1] Secara historis, pada Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk ketika masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menghadapi kejahatan korupsi sebagai suatu gejala yang destruktif, kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsive dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan.[2] Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[3]

Lembaga khusus pemberantasan korupsi ini merupakan lembaga baru setelah perubahan UUD NRI 1945, lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

[1] Tigor Einstein dan Ahmad Ramzi, *eksistensi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAhun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, NJL, Vol.3,No.2, September, Tahun 2020, Hal 304

[2] Moh. Fadhil, *Komisi Pemberantasan Korupsi Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No.2, Desember 2019, Hal 11

[3] Kartika S. wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Wijaya, *independensi komisi pemberantasan korupsi : benarkah ada ?*, Refleksi Hukum, Vol.4, No.2,Tahun 2020, Hal 240

Pidana Korupsi ini diharapkan mampu mencegah, mengatasi dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPK diamanatkan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan.[4] KPK dibentuk karena kejahatan korupsi sudah sangat luar biasa di Indonesia sehingga perlu ditangani dengan luar biasa jua. Sebelum adanya KPK yang menangani kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyidik adalah Pejabat Polri dan PNS khusus, yang bertindak sebagai penuntut umum ialah Jaksa.

Kepolisian dan kejaksaan yang dianggap kurang efisien, tidak relevan dan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Santoso P uamg dikutip oleh Chaterina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianing dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi berpendapat bahwa, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional,serta berkesinambungan.[5] Dengan dibentuknya KPK diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. KPK memiliki sifat yang independen, yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman akan tetapi tidak di bawah

[4] Mahesa Rannie, *kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, Lex Librum, Vol.7, No.2, Tahun 2021, Hal 165

[5] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianing, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika hal 157

kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proposionolitas.[6] Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Independensi sebagai prinsip fundamental dalam perjalanan KPK, hal ini bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna

[6] Kartika S.Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Loc.cit.*

dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.[7] Independensi ini dikatakan sangat jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisikan tidak bolehnya ikut campur tangan lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif didalam penanganan kasus korupsi.[8] Hal ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK daripengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraggu-raguan dalam diri pejabat KPK . Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XV/2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XV/2017 menyatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2014-2019 merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menuai pro dan kontra dimasyarakat. Pro dan kontra didalam masyarakat khususnya mahasiswa yang

[7] Sena Kogam Mnv Irsyad, *Impilkasi yuridis dewan pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,Dinamika, Vol.27, No.21, Tahun 2021, Hal.3013

[8] Kartika S, *loc.cit*

mempunyai peran *social control* bagi berjalannya pemerintahan[9]. Hal ini terjadi karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi pasal sebagai berikut "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 yang menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi undang-undang tersebut dan KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Masyarakat menganggap jika undang-undang yang baru merugikan lembaga itu sendiri. Terjadi demo yang mempersoalkan mengenai revisi undang-undang yang baru, masyarakat menganggap revisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan KPK sebagai lembaga negara independen dalam memberantas korupsi yang sudah sangat luar biasa di Indonesia. Dari permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul yaitu "Kajian Yuridis Posisi Konstitusional Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-

[9] https://www.kompasiana.com/aji12257/5c24c586bde5756c67291a17/peran-mahasiswa-bagi-negara-sesuai-dengan-apa-fungsi-mahasiswa

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argument untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.[10] Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merajuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.. [11] Pendekatan Historis (*Historical Aproach*), yaitu suatu pendekatan melalui pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. [12] Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, sumber primer merupakan bahan hukum utama

[10] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, cetakan keempatbelas,Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 136
[11] *Ibid*, Hal 177
[12] *Ibid*, Hal 166

yang diperoleh dari sumber hukum, sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang diperoleh dari kajian pustaka

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga negara merupakan organ pemerintah yang memiliki tujuan untuk memajukan negara berdasarkan tugas dan bidangnya masing-masing. Dalam fungsinya lembaga negara dibedakan menjadi 2 (dua), yakni lembaga permanen/utama (*main state organ*) dan lembaga pembantu (*auxiliary state organ*). Lembaga negara permanen/utama merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan dan mengatur pemerintah yang dalam menjalankan fungsinya mempunyai tujuan negara dan sifatnya permanen. Kekuasaan Negara Indonesia, sebagaimana lazimnya suatu negara bertumpu pada 3 (tiga) kekuasaan utama, yakni: legislatif, eksekutif dan yudikatif.[13] Karena semakin berkembangnya zaman dan permasalahan yang muncul bertambah kompleks dan hal itu tidak dapat diatasi oleh lembaga negara utama, maka dibentuknya lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*). Lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) terbentuk karena lembaga negara permanen tidak mampu lagi untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dengan perkembangan jaman yang semakin modern.

[13] Yudi Widagdo Harimurti, *Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Simposium Hukum Indonesia, No 1, Vol 1, 2019, Hal 463

Salah satu lembaga negara pembantu yang dibentuk oleh undang-undang untuk membantu lembaga negara permanen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara pembantu yang dibentuk untuk membantu lembaga negara utama karena tidak ada kepercayaan dari masyarakat kepada penegak hukum sebelumnya yang kurang efisien menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia, lembaga ini dibentuk pada tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.[14] Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan ekstra dibandingkan lembaga negara yang lain. . Namun, setelah dikeluarkannya Pertimbangan Hakim Konstitusi yang merupakan sebuah Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 maka lembaga KPK masuk ke dalam lembaga eksekutif dan hal ini membuat lemahnya independensi KPK.

Dengan adanya putusan hakim tersebut dan dikuatkan lagi dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

[14] Nehru Asyikin, Adam Setiawan, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkan Revisi UNdang-Undang KPK*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, April Tahun 2020, Hal 133

Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lemabaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun direvisi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini menjadi gejolak di tengah masyarakat yang tidak setuju dengan revisi undang-undang tersebut, karena dianggap dapat melemahkan KPK dalam menyelesaikan dan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu juga membuat rancu dalam penafsiran posisi konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga tetap independen tetapi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Independen Komisi Pemberantasan Korupsi juga terancam karena dibentuknya dewan pengawas, hal ini dapat menghambat dalam memberantas kasus korupsi. Pasalnya dalam melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan harus meminta izin kepada dewan pengawas, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dibentuknya dewan pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapula pasal yang membuat gejolak dalam masyarakat, yakni Pasal 1 ayat (6) : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Mengubah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk struktur organisasinya sendiri.

Dengan pergeseran kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan, yang awalnya KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dan/atau memperoleh wewenang dari undang-undang bukan dari Undang-Undang Dasar . Akantetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan jika posisi KPK yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif tidak bisa keluar dari kekuasaan tersebut walaupun secara kewenangan KPK mempunyai sifat independen. Akhirnya membuat kedudukan KPK menjadi ambivalen dalam ketatanegaraan, yang mempunyai tugas dan wewenang dengan sifat independen akan tetapi disisi lain KPK merupakan bagian dari lembaga

kekuasaan eksekutif. Hal ini dikhawatrkan akan membatasi kineja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang sebagai lembaga pembantu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dirubah menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Meskipun tugas dan wewenang KPK tetap bersifat independen akan tetapi kedudukan KPK menjadi ambivalen (bertentangan) dalam sistem ketatanegaraan. Antara rumpun eksekutif dan lembaga independen, dengan masuknya kedalam eksekutif maka akan membatasi ruang gerak dalam memberantas tindak pidana korupsi karena berpotensi akan adanya intervensi dari ranah eksekutif. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan karena KPK dalam tugas dan wewenangnya bersifat independensi, sedangkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Dalam Undang-Undang yang baru dibentuk dewan pengawas,hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi KPK dalam menjalankan prosesnya. Status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara akan berdampak pada kinerjanya karena pegawai akan tunduk dengan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara itu sendiri. Sehingga akan banyak pihak-pihak yang akan masuk atau ikut andil dalam undang-undang KPK yang baru.

Saran

Dengan adanya perubahan KPK yang awalnya lembaga independen dan kini menjadi lembaga independen akan tetapi masuk dalam rumpun eksekutif, hal ini membuat bingung dalam penafsiran kedudukan KPK. Sebaiknya pemerintah membuat aturan sehingga memperjelas kedudukan KPK. Aturan baru juga diperlukan dalam pelaksanaan penyadapan sehingga tidak menyulitkan petugas

ketika hendak akan melakukan penyadapan dengan meminta ijin kepada dewan pengawas.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianing, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

JURNAL

Kartika S. wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Wijaya,*independensi komisi pemberantasan korupsi : benarkah ada ?*, Refleksi Hukum, Vol.4, No.2,Tahun 2020

Mahesa Rannie, *kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, Lex Librum, Vol.7, No.2, Tahun 2021

Moh. Fadhil, *Komisi Pemberantasan Korupsi Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No.2, Desember 2019

Nehru Asyikin, Adam Setiawan, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkan Revisi UNdang-Undang KPK*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, April Tahun 2020

Tigor Einstein, Ahmad Ramzy, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, NJL, Vol.3, No.2, September, Tahun 2020

Sena Kogam Mnv Irsyad, *Impilkasi yuridis dewan pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,Dinamika, Vol.27, No.21, Tahun 2021

Yudi Widagdo Harimurti, *Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Simposium Hukum Indonesia, No 1, Vol 1, 2019, Hal 463

INTERNET

Https://www.kompasiana.com/aji12257/5c24c586bde5756c67291a17/peran-mahasiswa-bagi-negara-sesuai-dengan-apa-fungsi-mahasiswa

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi